

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Bioskop dalam menayangkan film mengandung lagu atau musik, tidak melakukan pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan adanya hak sinkronisasi yang telah diberikan oleh pemegang hak cipta atas lagu atau musik kepada produser film, yang dimana produser film dan pemegang hak cipta telah menyepakati perjanjian yang dibuat oleh mereka untuk memanfaatkan ciptaan lagu atau musik tersebut. Film yang diproduksi oleh Produser film merupakan satu kesatuan dengan lagu atau musik yang terkandung di dalamnya sehingga menghasilkan suatu ciptaan yang baru dan berdiri sendiri.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, memang menyebabkan Pengusaha bioskop untuk membayar royalti atas hak cipta lagu atau musik, meskipun pembayaran royalti tersebut sudah dibayarkan oleh produser film yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dari hak cipta lagu atau musik. Di dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan LMKN Nomor:20160512B/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Bioskop, bahwa penetapan jumlah royalti didasarkan pada lumpsum sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per layar per tahun, yang dimana dari kata “layar” pada Pasal tersebut mengartikan royalti tersebut tertuju pada royalti lagu atau musik yang ada pada film yang ditayangkan pada layar bioskop. Pembayaran royalti oleh bioskop dirasa tidak diperlukan, dikarenakan sudah dibayarkan oleh produser film kepada pemegang hak cipta melalui kesepakatan mereka berdua yang mengizinkan dan memberikan hak sinkronisasi kepada produser film.

5.2. Saran

Pemerintah serta pihak terkait diharapkan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, agar tidak menimbulkan kebingungan terhadap pembayaran royalti. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) disarankan untuk melakukan perincian apa saja yang harus dibayarkan terhadap royalti untuk bioskop yang ditetapkan dalam Keputusan LMKN Royalti Bioskop.

Mengenai pembayaran royalti tersebut harus dilakukan adanya perubahan yang signifikan, sehingga dalam penagihannya tidak terjadinya pembayaran royalti secara ganda yang dimana dapat merugikan pihak pengusaha bioskop.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Atmadja, Hendra Tanu, Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003

Soelistyo, Henry, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta,2009

Soekanto, Soerjono, Sri Murjadi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV.Rajawali,1985

Sembiring, Sentosa, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: Yrama Widya, 2002

Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti,2011.

Firmansyah, Muhammad Tata Cara Mengurus HAKI, Jakarta:Visi Media,2011

Sudjana, Hukum Kekayaan Intelektual, Bandung: CV Keni Media, 2018

Saidin, O.K, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 200

Hutagalung, S.M, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002

Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

Hardjowidigdo, Rooseno, Perlindungan Hukum Terhadap Artis, Produser Rekaman, dan Organisasi Penyiaran, Jakarta: Karya Ilmiah Proyek Pengembangan Hukum Nasional BPHN, 1999

Kanti Rahayu, Kanti, Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta,Merek dan Paten), Yogyakarta: Tanah Air Beta,2020

Lindsey, Tim, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Asian Law Group, 2013

Hawin, M., Budi Agus Riswandi, Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Panjaitan, Hulman Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya, Jakarta: UKI Press, 2017

Nainggolan, Bernard, Komentar Undang-Undang Hak Cipta, Bandung: Penerbit Alumni, 2021

Effendy, Onong Uchjana, Dimensi Komunikasi, Bandung : 1986

Dewi Wanti, Irini, Sejarah Industri Perfilman di Sumatra Utara, Banda Aceh: BKSNT Banda Aceh, 2011

Sumarno, Marselli. Dasar-Dasar Apresiasi Film, Jakarta : PT. Grasindo, 1996

Pratista, Himawan Memahami Film, Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2009

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

W.J.S., Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976

Jurnal:

Edward James Sinaga , Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (Volume 14, Nomor 3, November 2020), hlm. 560-561.

Hidayatulloh, Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Industri Perfilman Indonesia, Jurnal Perspektif Komunikasi, (Volume 3 Nomor 2, 2018), hlm. 56

Sari, R. M., Peluang dan tantangan pencipta lagu Indonesia di era digital, Jurnal Kajian Media dan Komunikasi, (Volume 3 Nomor 1, 2018), hlm 61-70

Andajani, E., Industri musik di Indonesia: Dampak teknologi digital pada keberlangsungan industri musik, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Volume 21 Nomor 1, 2018), hlm 1-16.

Nugroho, H., Bisnis bioskop di Indonesia: Tinjauan dari perspektif kepuasan konsumen, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, (Volume 3 Nomor 1, 2019), hlm1-10.

Sulthon Miladiyanto, Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik (*RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015), hlm. 7-8

Kezia Regina Widyaningtyas, dkk, Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban, Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik, *Padjadjaran Law Review*, (Volume 9, Nomor 1. 2021), hlm. 202

Antonio Rajoli Ginting, Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti bagi Pemain Film, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (Volume 15, Nomor 1, 2021)

Bagus Fauzan, dkk., Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD*, (Volume 3, 2019),

Idola Perdini Putri, Industri Film Indonesia Sebagai Bagian Dari Industri Kreatif Indonesia, *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, (Volume 3 Nomor 1, 2017),

Laman:

Diminta Bayar Royalti Lagu, Ini Harapan Pengusaha Bioskop
(<https://www.beritasatu.com/ekonomi/756859/diminta-bayar-royalti-lagu-ini-harapan-pengusaha-bioskop>) Diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 19.00 WIB

Situs web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
(<https://djkp.hukumham.go.id/siaran-pers/kelebihan-dan-kekurangan-lmk-dan-lmkn>). Diakses 1 juni 2023

Yudhitya Artha Nugraha, “Sejarah Perkembangan Bioskop di Indonesia”
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/20/080000069/sejarah-perkembangan-bioskop-di-indonesia>] diakses pada 5 juni 2023, pukul 23.00

(<https://entertainmentlaw.uslegal.com/music-industry/synchronization-rights/>) diakses pada tanggal 8 Juni 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: Article 14(1), 1971

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Perfilman

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016

